



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 12**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kawasan tanpa rokok Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng;
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng;
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantaeng;
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng;

12. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng;
14. Orang adalah pembawa hak dan kewajiban (subyek) di dalam hukum. Dimaksud dengan orang atau subyek hukum, dapat diartikan sebagai manusia (*natuurlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
16. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng; dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati;
17. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
18. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
19. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok;
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat;
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan;
23. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
24. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak;
25. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
26. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air;
27. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
28. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
29. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kantor pemerintah daerah
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja;
 - h. angkutan umum dan
 - i. tempat umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh SKPD terkait.
 - b. telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Ruang Untuk Merokok (*Smoking Area*) sudah disiapkan.

Pasal 3

Kantor pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng meliputi Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b , antara lain meliputi:

- a. Rumah Sakit;
- b. Balai Kesehatan;
- c. Puskesmas;
- d. Balai Pengobatan;
- e. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- f. Klinik kecantikan;
- g. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
- h. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
- i. Rumah Bersalin;
- j. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
- k. Klinik Kesehatan;
- l. Apotek;
- m. Toko Obat;

- n. Laboratorium Kesehatan; dan/atau
- o. Sarana Kesehatan lainnya.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c, meliputi;

- a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk :
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5. Tempat Pendidikan Formal lainnya.
- b. Tempat Pendidikan Nonformal, yang berbentuk:
 - 1. Lembaga kursus;
 - 2. Lembaga pelatihan;
 - 3. Kelompok belajar;
 - 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 6. Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d, meliputi:

- a. Kelompok Bermain Anak (play group);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. Tempat Pengasuhan Anak;
- d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau
- e. Arena Kegiatan Anak lainnya.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf e, meliputi:

- a. Masjid;
- b. Mushola;
- c. Gereja;
- d. Pura;
- e. Wihara;
- f. Klenteng; dan
- g. Tempat Ibadah lainnya.

Pasal 8

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf f, meliputi:

- a. Lapangan Olahraga;
- b. Stadion;
- c. Kolam Renang;

- d. Tempat Senam; dan
- e. Fasilitas Olahraga lainnya.

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf g, antara lain meliputi:

- a. Tempat Kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan/Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- b. Tempat Kerja Swasta;
- c. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 10

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf h, antara lain meliputi:

- a. Bus;
- b. Mikrolet;
- c. Taxi; dan
- d. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf i, meliputi:

1. Hotel;
2. Restoran;
3. Rumah makan;
4. Jasa boga;
5. Terminal;
6. Pelabuhan;
7. Pasar;
8. Pusat perbelanjaan;
9. Minimarket;
10. Supermarket;
11. Departement Store;
12. Hypermarket;
13. Mall;
14. Plaza;
15. Pertokoan;
16. Bioskop;
17. tempat Wisata;
18. Stasiun;
19. Sarana Olahraga; dan
20. Tempat Umum lainnya.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 dilarang melakukan kegiatan:

- a. Merokok;
- b. Memproduksi atau membuat rokok;
- c. Menjual rokok;

- d. Menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
 - e. Mempromosikan rokok;
- (2) Larangan memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, dan atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 huruf b, c, d, dan e hanya pada tempat tertentu yaitu Tempat Ibadah, Tempat belajar mengajar, Tempat anak bermain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8;
 - c. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Kantor Kesbang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
 - f. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
 - h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 wajib untuk;

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang setiap orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) dapat menyediakan kawasan merokok di luar gedung dan di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kawasan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan tempat terbuka dan udara terbuka;
 - b. Jauh dan terpisah dari gedung utama;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 18

- (1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 - 1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 - 3) mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi juga dapat diberikan apabila memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, dan atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, c, d dan e sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Januari 2015

BUPATI BANTAENG
Cap./tttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABDUL GANI, M.BA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 12